

**URGENSI PEMBENTUKAN ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN
NATIONS COURT OF JUSTICE (PENGADILAN ASEAN) SEBAGAI
LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM INTERNASIONAL
REGIONAL UNTUK MENANGGULANGI BERBAGAI SENGKETA
DI ASIA TENGGARA**

Ahmad Adi Fitriyadi, Fikry Latukau

Mahasiswa Magister Hukum Internasional Universitas Padjadjaran

Email: ahmad.fitriyadi5395@gmail.com

Mahasiswa Magister Hukum Pidana Universitas Padjadjaran

Email: fikry18001@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) adalah organisasi internasional regional yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN terdiri dari beberapa negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan lain-lain di kawasan tersebut. ASEAN bertujuan untuk memperlancar pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan, untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, untuk meningkatkan kerja sama yang aktif serta saling membantu satu sama lain, dan sebagainya. Fokus dari ASEAN pada dasarnya yaitu di bidang ekonomi, sosial dan budaya, yang berarti bahwa tujuan dan fokus tersebut tidak terlepas daripada aspek hukum. Namun, ASEAN memiliki kekurangan pada organisasi tersebut, yaitu tidak adanya lembaga penyelesaian sengketa hukum tersendiri yang mampu mengakomodir semua permasalahan hukum di kawasan yang muncul dari misalnya ada hambatan-hambatan dalam melaksanakan tujuan dan fokus daripada ASEAN itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga penyelesaian sengketa hukum internasional regional di ASEAN yang mampu memberikan kepastian hukum bagi para anggota negara-negara ASEAN. Lembaga tersebut adalah *ASEAN Court of Justice* (Pengadilan ASEAN)

Kata kunci: *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), Lembaga Penyelesaian Sengketa Hukum, *ASEAN Court of Justice*

ABSTRACT

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is an international regional organization in Southeast Asian region. ASEAN consist some of the member States in Southeast Asian region, such as Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Philiphine, in those region. The goals of ASEAN are to tighten economic's growth or development, social, culture, to increase peace and regional stability, to increase active cooperation each other. The focus about ASEAN basically in economic, social, culture area, and the goals and focus of them are not separate from legal aspect.

However, ASEAN has a weakness, that is no legal settlement of dispute which capable to accommodating all of legal problems in the region which rise from like example, there are obstacles from implementing goals and focus about ASEAN. So, it is needed the settlement of international regional legal dispute's institution in ASEAN which has capability to make decision legal certainty's nature for the members of ASEAN. The institution is ASEAN Court of Justice.

Keyword: Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), the Settlement of International Regional Legal Dispute's Institution, ASEAN Court of Justice.

Pendahuluan

Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas antara negara dengan negara lain, negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.¹ Hukum Internasional pada satu sisi merupakan cabang ilmu hukum telah mengalami perkembangan yang spektakuler. Pada sisi lain, makna dan cakupan hukum internasional selalu dihadapkan pada perubahan-perubahan dinamis dalam masyarakat internasional.

Perubahan dinamis dalam kehidupan masyarakat internasional, khususnya subyek hukum internasional, telah berkembang dari yang tradisional menuju modern. Subyek hukum internasional secara tradisional hanyalah negara saja. Sebab pada masa itu, hubungan internasional yang berkembang pada zaman itu hanyalah hubungan sebatas antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lain (antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain). Dalam perkembangannya ke abad modern, subyek hukum internasional tidak lagi semata-mata merupakan negara, tetapi juga seperti organisasi internasional, tahta suci, palang merah internasional, individu, serta pemberontak. Dalam hal ini akan difokuskan kepada permasalahan subyek hukum internasional berupa organisasi internasional.

Organisasi Internasional secara definitif belum terdapat kesepakatan yang pasti. Umumnya, sering dibicarakan bahwa organisasi internasional merupakan organisasi yang dibentuk antar pemerintah (*intergovernmental organization*). Hal ini bisa dibedakan dengan organisasi non-pemerintah (*non governmental organization*). Pengertian ini masih sangat dibatasi yaitu organisasi internasional adalah organisasi antar negara, namun masih sukar dalam memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan organisasi internasional yang dapat diterima secara global.²

¹Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2003), h. 4.

²Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: UI Press, 2004), h 4-5.

Organisasi internasional sebagai salah satu anggota dari masyarakat internasional memiliki status dalam hukum internasional, yakni:

- a. Sebagai subjek hukum internasional
- b. Membantu pembentukan hukum internasional
- c. Sebagai forum untuk membicarakan, mencari jalan yang dihadapi oleh anggotanya, serta
- d. Sebagai alat untuk memaksakan agar kaidah hukum internasional bisa ditaati.³

Secara sekilas bahwa penyelesaian sengketa internasional (termasuk di tingkat regional) terdapat dua tipe, yaitu secara hukum dan politik. Tidak ada kriteria mutlak dan diterima secara umum sehubungan dengan kedua istilah tersebut. Tolak ukur untuk menyebut suatu sengketa sebagai sengketa hukum adalah jika sengketa tersebut dapat diajukan dan diselesaikan oleh Pengadilan Internasional. Tetapi di sisi lain, terdapat pula argument bahwa perbedaan tipe penyelesaian sengketa, baik secara Hukum dan Politik, tidak menjadi masalah jika berada dalam ruang lingkup sengketa internasional. Tidak ada pembenaran dan tujuan ilmiah untuk menunjukkan perbedaan antara sengketa hukum dan sengketa politik. Setiap sengketa antara negara berdaulat memiliki aspek politik dan hukum. Sedangkan *International Court of Justice* (ICJ) berpendapat bahwa sengketa internasional adalah situasi di mana dua negara memiliki kekhawatiran yang bertolak belakang tentang apakah tanggung jawab dalam perjanjian tersebut dijalankan. Pengadilan selanjutnya menyatakan:

...whether there exists an international dispute is a matter for objective determination. The mere denial of the existence of a dispute does not prove its non-existence ... There has thus arisen a situation in which the two sides hold clearly opposite views concerning the question of the performance or non-performance of treaty obligations. Confronted with such a situation, the court must conclude that international dispute has arisen.”⁴

Dalam kaitan ini organisasi internasional memiliki fungsi (berdasarkan statusnya dalam hukum internasional), yaitu sebagai alat untuk memaksakan agar kaidah hukum internasional dapat ditaati. Fungsi ini dapat dikatakan bahwa organisasi internasional dapat pula disebut sebagai lembaga untuk melakukan penyelesaian sengketa.

Organisasi internasional terdiri dari dua jenis, yaitu organisasi internasional global dan organisasi internasional regional. Organisasi internasional global sudah sering dipelajari, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (dulu disebut Liga Bangsa-Bangsa), sedangkan organisasi internasional regional terdiri dari beberapa organisasi yang terdapat di berbagai kawasan di dunia ini, yang telah lama memiliki peran dalam

³*Ibid.*, h. 7.

⁴ Delfiyanti, “Dispute Settlement Mechanism between ASEAN States following the ASEAN Charter”, *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol.10, Issue 5, 2019, hlm 275.

menyelesaikan sengketa internasional secara damai⁵, antara lain *Organization of American States* atau OAS, *The Organization of African Unity* (OAU), *European Union* (EU), Liga Arab, dan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN).

Aturan mengenai penyelesaian sengketa melalui organisasi internasional regional diatur dalam pasal 52 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa⁶, yakni :

1. *Nothing in the present Charter precludes the existence of regional arrangements or agencies for dealing with such matters relating to maintenance of international peace and security as are appropriate for regional action, provided that such arrangements or agencies and their activities are consistent with the Purposes and Principles of the United Nations.*
2. *The member of the United Nations entering into such arrangements or constituting such agencies shall make every effort to achieve pacific settlement of local disputes through such regional arrangements or by such regional agencies before referring them to the Security Council.*
3. *The Security Council shall encourage the development of pacific settlement of local disputes through such regional arrangements or by such regional agencies either on the initiative of the state concerned or by such regional agencies either on the initiative of the state concerned or by reference from the Security Council.*
4. *This Article in no way impairs the application of article 34 and 35.*

Berdasarkan pasal 52 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa di atas, menunjukkan ada dua istilah yakni *regional arrangements* dan *regional agencies*. Istilah *regional arrangements* mengacu kepada perjanjian yang bersifat regional baik bersifat bilateral maupun multilateral, sedangkan *regional agencies* mengacu kepada organisasi internasional regional dengan status sebagai subjek hukum internasional. Status ini sangatlah penting sebab melaksanakan fungsinya dalam hal pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, termasuk di dalamnya penyelesaian sengketa internasional.⁷

Dalam konteks ini akan lebih difokuskan kepada *regional agencies*, yang lebih menekankan kepada lembaga di dalam organisasi internasional regional yang berfungsi dalam penyelesaian sengketa internasional di kewasannya, khususnya ASEAN.

ASEAN adalah organisasi internasional regional yang berada di kawasan Asia Tenggara. Organisasi internasional regional ini sebenarnya sudah memiliki sarana-sarana dalam hal penyelesaian sengketa berdasarkan ASEAN Charter 2007, antara lain yakni Dialog, Konsultasi, Negosiasi, Jasa Baik, Konsiliasi, Mediasi, Arbitrase, dan Pengadilan Internasional. Namun, permasalahannya adalah penyelesaian sengketa tersebut seperti

⁵Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 116.

⁶*Ibid.*, h. 117.

⁷*Ibid.*, h. 117-118.

yang disebutkan di awal (kecuali Arbitrase dan Pengadilan Internasional) tidak begitu mengikat secara hukum (hanya mengikat secara moral saja), sehingga seringkali diabaikan keputusan dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Arbitrase dan Pengadilan Internasional tidak murah dalam upaya membayar jasa-jasanya dari kedua lembaga tersebut, apalagi banyak sekali kasus-kasus di luar kawasan Asia Tenggara yang menyelesaikan sengketa di sana, sehingga begitu menyulitkan. Apalagi jika ada kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat atau kejahatan internasional, yang semestinya diselesaikan melalui *International Criminal Court (ICC)*, berdasarkan pasal 16 Statuta Roma, harus berdasarkan keputusan daripada resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal ini sangat menghambat dalam upaya penyelesaian sengketa itu sendiri.

Sebenarnya banyak sekali kasus-kasus hukum internasional yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, namun seakan peran ASEAN begitu kurang dalam berupaya melakukan penyelesaian sengketa internasional di daerah kawasan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya terobosan baru yakni dengan dibuatnya suatu lembaga penyelesaian sengketa di ASEAN yang mengikat secara hukum. Dalam hal ini adalah *ASEAN Court of Justice* atau Pengadilan ASEAN.

Berdasarkan uraian di atas tulisan ini bertujuan untuk menganalisis (1) urgensi ASEAN perlu membentuk *ASEAN Court of Justice* (Pengadilan ASEAN) sebagai lembaga penyelesaian sengketa hukum dan (2) jenis sengketa yang bisa diselesaikan di *ASEAN Court of Justice* (Pengadilan ASEAN) tersebut.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menitik-beratkan penggunaan bahan atau materi penelitian data sekunder dengan dukungan oleh data kepustakaan.⁸ Di samping itu, penelitian pada tulisan ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yang tidak beranjak kepada aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁹ Dilihat dari spesifikasinya, penelitian pada tulisan ini termasuk deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan adanya terobosan baru dalam membentuk lembaga penyelesaian sengketa internasional regional di kawasan Asia Tenggara, yaitu *ASEAN Court of Justice* (Pengadilan ASEAN). Dalam penelitian ini, proses perolehan data untuk menunjang hasil penelitian dilakukan dengan tahapan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder, yaitu

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.13.

⁹Peter Mahmd Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177.

menentukan buku-buku, konsep-konsep, teori-teori, dan pendapat para ahli serta penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Berawal dari sekitar tahun 2000 SM, seluruh kawasan Asia Tenggara merupakan daerah penyebaran rumpun budaya dan Bahasa Melayu-Austronesia, yang berasal dari sekitar Teluk Tonkin dan lembah Sungai Mekong. Kebudayaan dan Bahasa Melayu-Austronesia ini merupakan dasar tata kehidupan dan pergaulan bangsa-bangsa di wilayah Asia Tenggara. Setelah Masehi, muncullah berbagai pengaruh dari luar seperti penyebaran daripada unsur-unsur kebudayaan India, Hindu dan Buddha. Sementara di wilayah Vietnam, Laos, dan Kamboja banyak dipengaruhi budaya dan peradaban Cina. Lalu, muncullah penyebaran agama Islam dan memperkaya peradaban dan kebudayaan di Asia Tenggara. Namun, pada abad ke-16, datanglah bangsa-bangsa barat dan merebut kawasan tersebut. Awalnya mereka datang dalam rangka melakukan perdagangan, tapi kemudian menjajah. Satu demi satu kerajaan merdeka di kawasan tersebut direbut oleh para penjajah dari bangsa barat sehingga Asia Tenggara dikuasai oleh bangsa barat, kecuali Thailand.¹⁰

Penjajahan selama berabad-abad di kawasan Asia Tenggara oleh bangsa barat, menyebabkan seluruh rakyat dan bangsa di Asia Tenggara mengalami penderitaan yang sama, hingga akhirnya dengan persamaan nasib tersebut, menimbulkan perasaan setia kawan yang kuat di kalangan bangsa Asia Tenggara, serta menjadi salah satu pendorong pembentukan ASEAN. Di samping itu, ada pula persamaan kepentingan, di mana semua negara di kawasan ini saling membutuhkan satu sama lain.¹¹

ASEAN dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 dan ditandatangani oleh kelima tokoh pendiri, yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Kemudian Brunei Darussalam masuk menjadi anggota keenam sejak 1 Januari 1984, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar masuk menjadi anggota baru pada tahun 1997. Kini ASEAN beranggotakan 10 negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam perkembangannya, Timor Leste yang memisahkan diri dari Indonesia berkemungkinan diterima sebagai anggota kesebelas di ASEAN.¹²

ASEAN dibentuk dengan tujuan:

1. Untuk mempererat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini dengan semangat usaha bersama dan persahabatan;

¹⁰Wiwin Yulianingsih dan Moch. Firdaus Sholihin, *Hukum Organisasi Internasional*, (Yogyakarta: ANDI, 2014), h. 158.

¹¹*Ibid.*, h. 160.

¹²*Ibid.*, h. 161.

2. Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antar negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
3. Untuk meningkatkan kerja sama aktif serta saling membantu satu sama lain di dalam masalah-masalah kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi;
4. Untuk memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi internasional dan regional yang ada dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara lebih erat di antara mereka sendiri, dan lain-lain.¹³

Dalam melaksanakan tujuan-tujuan tersebut di kawasan Asia Tenggara, seringkali terjadi banyak hambatan yang berujung kepada permasalahan hukum, yang mengakibatkan terjadinya sengketa dari negara-negara anggota ASEAN. Sengketa tersebut haruslah diselesaikan sehingga ASEAN berdasarkan ASEAN Charter 2007 membentuk sarana-sarana untuk melakukan penyelesaian sengketa seperti Dialog, Konsultasi, Negosiasi, Jasa Baik, Konsiliasi, Mediasi, Arbitrase, dan Pengadilan Internasional)¹⁴ yang ternyata dalam pelaksanaannya ASEAN sendiri begitu kurang dalam berupaya melakukan penyelesaian sengketa internasional di daerah kawasan tersebut, sehingga begitu pentingnya pembentuk lembaga penyelesaian sengketa internasional baru yang bisa menaungi semua jenis sengketa yang terjadi di kawasan tersebut dengan kekuatan yang mengikat secara hukum, yakni *ASEAN Court of Justice* (Pengadilan ASEAN).

Hal ini dapat ditelaah berdasarkan teori *New Heaven*. Teori hukum internasional ini didasarkan pada pemikiran yang muncul di New Heaven, yang proponen utamanya adalah Myres S. McDougal dan Harold J. Laswell dari *Yale Law School*. Teori ini disebut pula sebagai mazhab New Heaven (*the New Heaven School*). Teori ini memandang bahwa hukum tidak lebih sebagai proses pembentuk keputusan, yang merupakan salah satu elemen untuk memberi kontribusi terhadap penyelesaian persoalan internasional. Sumbangan pemikiran McDougal adalah anggapan akan terdapatnya sebuah pola yang menunjukkan akan terdapatnya sebuah nilai-nilai bersama umat manusia sebagaimana yang ditunjukkan oleh tindakan-tindakan dan pernyataan-pernyataan negara-negara. Nilai-nilai tersebut oleh McDougal dinyatakan sebagai *Human Dignity*. McDougal pun berpendapat pula bahwa terdapat sebuah aspirasi universal yang

¹³*Ibid.*, h. 161-162.

¹⁴Jika mengacu pertemuan ASEAN pada tahun 1976 di Bali, Indonesia, dengan *the ASEAN Concord* memperkuat kedekatan secara politik kerja sama antar anggota ASEAN dan khususnya membuat gambaran untuk melakukan manajemen konflik, sehingga penyelesaian sengketa pun cenderung mengedepankan cara politik (diplomasi), yaitu "*Settlement of intra-regional disputes by peaceful means as soon as possible*". Lihat: Mely Caballero-Anthony, "Mechanisms of Dispute Settlement: The ASEAN Experience", *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 2, No.1, 1998, h. 46 .

menunjukkan akan keinginan untuk dibentuknya hukum sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kelompok ini dalam teorinya menginginkan adanya tata tertib universal tentang martabat manusia (*a universal world order of human dignity*), yang pada gilirannya akan memberikan jaminan pada penikmatan oleh individu.¹⁵

Hal yang terpenting adalah, seperti yang dinyatakan oleh Thomas M. Franck dalam teorinya menyatakan bahwa apabila hukum internasional sebagai hukum yang telah memiliki legitimasi kuat, maka kecenderungan untuk dipatuhi akan lebih baik dibanding dengan hukum yang tidak mendapatkan pengakuan. Hal yang sama dinyatakan oleh Louis Henki bahwa negara-negara mematuhi peraturan internasional memiliki kepentingan, sebab dengan tidak menaatinya akan berakibat lebih merugikan bagi kepentingan dirinya atau negaranya. Teori hukum internasional New Heaven ini merupakan teori hukum internasional kontemporer yang berusaha untuk menekankan pada proses humanisasi dari hukum internasional.¹⁶

Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional Regional ASEAN

Organisasi internasional regional terdiri dari beberapa organisasi yang berada di berbagai kawasan belahan dunia ini. Organisasi internasional regional tersebut masing-masing memiliki mekanisme penyelesaian sengketa. Organisasi internasional regional tersebut antara lain *Organization of American States* atau OAS, *The Organization of African Unity* atau OAU, *European Union* atau EU, Liga Arab, dan *Association of Southeast Asian Nations* atau ASEAN. Dalam hal ini akan difokuskan kepada ASEAN dengan pembandingnya adalah *European Union* atau EU dalam hal mengetahui lembaga daripada penyelesaian sengketa yang ada.

ASEAN pada prinsipnya memiliki berbagai macam mekanisme dalam upaya untuk melakukan penyelesaian sengketa, antara lain :

a. Dialog, Konsultasi, dan Negosiasi

Dialog dan Konsultasi pada dasarnya merupakan proses komunikasi yang paling awal dalam melakukan penyelesaian sengketa berupa kedekatan secara emosional agar sekiranya sengketa yang terjadi tidak begitu semakin memburuk. Dialog dan Konsultasi diibaratkan layaknya seperti diskusi biasa yang bertujuan untuk memberikan klarifikasi dari berbagai pihak agar saling mengerti satu sama lain. Sedangkan Negosiasi adalah bentuk upaya penyelesaian sengketa yang paling fundamental dan sangatlah tua digunakan oleh umat manusia. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang sangat penting, dan pada dasarnya banyak sengketa yang diselesaikan setiap hari melaalui cara ini tanpa adanya publisitas atau perhatian publik dengan alasan bahwa para

¹⁵Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 16.

¹⁶*Ibid.*, h. 17-18.

pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa dan setiap penyelesaiannya didasarkan kesepakatan atau konsensus para pihak.¹⁷

Dasar hukum cara penyelesaian sengketa tersebut yaitu berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Bab VIII pada ASEAN Charter 2007 mengenai penyelesaian sengketa, bahwa “negara-negara Anggota wajib berupaya menyelesaikan secara damai semua sengketa dengan cara yang tepat waktu melalui Dialog, Konsultasi, dan Negosiasi”.

b. Jasa Baik, Mediasi, dan Konsiliasi

Ketiga cara penyelesaian sengketa ini merupakan cara lain yang secara diplomatis terlihat begitu lebih formal daripada hanya sekedar Dialog, Konsultasi, dan Negosiasi. Cara-cara tersebut adalah Jasa Baik, Mediasi, dan Konsiliasi. Jasa Baik merupakan bentuk penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketa dengan negosiasi, sehingga Jasa Baik pada dasarnya adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa agar mereka mau bertemu, duduk bersama, dan bernegosiasi. Lalu, ada pula Mediasi dan Konsiliasi yang terlihat serupa namun ternyata ada perbedaan dari keduanya. Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga, yang mana pihak ketiga tersebut adalah mediator. Ia bisa negara, organisasi internasional (misalnya PBB) atau individu (politikus, ahli hukum, atau ilmuwan). Ia ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya ia dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa, sedangkan Konsiliasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang jauh lebih formal daripada Mediasi. Konsiliasi merupakan cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak, yang disebut sebagai Komisi Konsiliasi. Persidangan melalui Konsiliasi biasanya terdiri dari dua tahap, yakni tahap tertulis dan tahap lisan.¹⁸

Dasar hukum cara penyelesaian sengketa tersebut yaitu berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Bab VIII pada ASEAN Charter 2007 mengenai penyelesaian sengketa, yakni “Negara-negara Anggota yang merupakan para pihak dalam suatu sengketa dapat sewaktu-waktu sepakat untuk menggunakan jasa baik, konsiliasi, atau mediasi dalam rangka menyelesaikan sengketa dengan batas waktu yang disepakati.”

c. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Instrumen Tertentu

Hal ini didasarkan pada berdasarkan Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) pada Bab VIII pada ASEAN Charter 2007. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa “Sengketa-sengketa yang terkait dengan instrument-instrumen ASEAN tertentu wajib diselesaikan melalui mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur seperti diatur dalam instrument

¹⁷Huala Adolf, *op.cit.*, h. 19.

¹⁸*Ibid.*, h.21-22.

dimaksud”. Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa “Sengketa-sengketa yang tidak berkenaan dengan penafsiran atau penerapan setiap instrument ASEAN wajib diselesaikan secara damai sesuai dengan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara dan aturan-aturan pelaksanaannya.”

Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa “Apabila secara khusus tidak ditentukan sebaliknya, sengketa-sengketa yang berkenaan dengan penafsiran atau penerapan perjanjian-perjanjian ekonomi ASEAN wajib diselesaikan sesuai dengan Protokol ASEAN tentang *Enhanced Dispute Settlement Mechanism*.”

Dalam mekanisme ini sebenarnya yang terpenting adalah bahwa dalam hal terjadi persengketaan, khususnya yang mengganggu perdamaian dan keamanan kawasan akan menghindari pengancaman atau penggunaan kekerasan dan senantiasa akan menyelesaikan sengketa antara mereka melalui perundingan.¹⁹

d. Pembentukan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya jika tidak atau belum ada mekanisme penyelesaian sengketa yang memadai (dalam hal ini mengikat secara hukum dan berkekuatan hukum tetap), maka perlu dibentuk. Hal ini berdasarkan Pasal 25 Bab VIII pada ASEAN Charter 2007 yang menyatakan sebagai berikut :

“Apabila secara khusus tidak ditentukan sebaliknya, mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat, termasuk arbitrase, wajib dibentuk untuk sengketa yang berkenaan dengan penafsiran atau penerapan Piagam ini dan instrument-instrumen ASEAN yang lain”.

Hal ini bisa saja kasus-kasus hukum yang timbul dari sengketa para pihak negara-negara anggota ASEAN tidak sanggup dimelalui mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dan membutuhkan kepastian hukum yang jelas mengikat para pihak. Sengketa-sengketa tersebut pada akhirnya dibawa ke Arbitrase atau Pengadilan Internasional (seperti *International Court of Justice (ICJ)*, *International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)*, *International Criminal Court (ICC)*). Namun, pasal ini memberikan kesempatan besar dalam membentuk lembaga penyelesaian sengketa di ASEAN yang bisa mengikat secara hukum, dalam hal ini adalah *ASEAN Court of Justice* (Pengadilan ASEAN).

Macam-macam Sengketa yang Terjadi di Kawasan Asia Tenggara

Berbagai macam kasus hukum yang terjadi di kawasan yang pada akhirnya menimbulkan sengketa pada setiap negara-negara anggota ASEAN. Sengketa-sengketa tersebut banyak macamnya, terutama yang berkaitan dengan sengketa lingkungan (baik itu di Darat, Laut, dan Udara), Perbatasan negara atau Status Pulau, IUU Fishing, Hak

¹⁹Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: UI-Press, 2006), h. 229.

Asasi Manusia, dan lain-lain. Beberapa kasus hukum yang terjadi di kawasan Asia Tenggara antara lain sebagai berikut:

a. Kasus sengketa Indonesia dan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan

Sengketa antara Indonesia dan Malaysia berawal pada tahun 1969 ketika Indonesia dan Malaysia berunding untuk menentukan garis batas landas kontinen antara Sabah dan Kalimantan Timur. Dari situ muncullah masalah mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan. Awalnya kedua belah pihak berusaha menyelesaikan sengketa dengan cara diplomasi bahkan sampai mengusulkan pada tingkat ASEAN. Tetapi Malaysia akhirnya menolak dengan alasan bahwa akan merugikan Malaysia. Malaysia kemudian mengusulkan untuk menyelesaikan sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan ini ke *International Court of Justice* (ICJ) dan akhirnya disetujui oleh kedua belah pihak. Pada tanggal 17 Desember 2002, ICJ memberikan keputusannya yang memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan adalah milik Malaysia dengan alasan bahwa tidak ada bukti dokumen otentik yang dapat dipakai sebagai pegangan apakah kedua pulau tersebut termasuk milik Belanda atau milik Inggris, dan ICJ berpendapat bahwa fakta-fakta yang telah dikemukakan oleh Malaysia membuktikan adanya pengelolaan secara damai dan berkelanjutan sejak kolonial Inggris dan dinilai telah menunjukkan adanya keinginan dan melaksanakan fungsi negara berkaitan dengan Pulau Sipadan dan Ligitan.²⁰

b. Kasus *Illegal Fishing* yang terjadi di Kawasan Asia Tenggara (di Perairan Indonesia)

Dalam konteks ini terjadi di wilayah laut territorial dan zona ekonomi eksklusif Indonesia yang seringkali terjadi *illegal fishing*. Hal itu dilakukan oleh negara-negara satu kawasan Asia Tenggara atau negara-negara anggota ASEAN. Kasus yang baru yang terjadi pada Desember 2018 adalah kasus penangkapan kapal asing KG91989TS asal Vietnam di Perairan Laut Natuna dan kapal tersebut diduga menangkap ikan tanpa izin. Penangkapan terjadi pada saat personel TNI Angkatan Laut berpatroli. Mereka mendapati kapal Vietnam yang mecurigakan melintasi Perairan Laut Natuna sebelah barat, lalu kemudian pihak keamanan langsung mengejar kapal tersebut. Hasil pemeriksaan atas kapal asing tersebut telah terisi dengan berbagai ikan campuran dan diduga Kapal asing KG91989TS tersebut menangkap ikan secara ilegal.²¹

²⁰*Ibid.*, h. 125-127.

²¹Lihat <https://news.detik.com/berita/d-4339315/dicurigai-tangkap-ikan-ilegal-kapal-vietnam-ditangkap-di-natuna?ga=2.52248361.1412132984.1545293532-869151473.1540446244>, diakses pada tanggal 20 Desember 2018, pukul 15.38 WIB.

c. Kasus Kebakaran Hutan di Riau (Indonesia) hingga Kabutnya mencapai Singapura

Kasus ini terjadi pada tahun 2016, yang disebabkan oleh pembakaran hutan dan lahan di Riau, tepatnya di Pekanbaru. Hal ini berdampak tercemarnya lingkungan di sekitar Pekanbaru dan kabut asapnya terbang sampai ke Singapura. Upaya yang dilakukan oleh Indonesia oleh otoritas terkait adalah dengan cara terus berusaha memadamkan api dan juga melalui langkah hukum pada tingkat nasional di Indonesia.²² Namun, apabila permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Riau ini semakin melonjak dan berdampak besar kepada penduduk di Singapura, maka permasalahan ini menjadi permasalahan kawasan yang mesti diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa internasional (regional).

d. Kasus *Statelessness* Rohingya di Myanmar

Kasus Rohingya ini terjadi di kawasan Asia Tenggara, yakni negara Myanmar. Kasus ini merupakan salah satu kasus yang memperlihatkan adanya konflik antara kelompok yang mendominasi dengan kelompok minoritas. Kelompok mayoritas diwakili oleh masyarakat Burmese dengan kelompok minoritas muslim Rohingya telah mengalami konflik yang begitu panjang. Korban tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tapi juga mengakibatkan pelanggaran HAM berat. Hal ini memberikan dua pilihan bagi muslim Rohingya selaku minoritas yaitu bertahan di Myanmar ataukah memilih untuk mengungsi ke negara lainnya. Masyarakat Rohingya yang masih bertahan mendapat perlakuan diskriminatif dan tidak manusiawi dengan tidak dianggap sebagai warga Myanmar. Ketiadaan atas pengakuan inilah, maka masyarakat Rohingya menjadi *Statelessness*.²³ Kasus *Statelessness* Rohingya di Myanmar ini adalah kasus hukum HAM internasional regional Asia Tenggara yang paling memprihatinkan, sebab menunjukkan bahwa ternyata masih ada negara anggota ASEAN yang tidak mengedepankan HAM, di mana HAM seharusnya melekat pada manusia secara menyeluruh, bukan karena diberikan oleh negara, tapi negara seharusnya menjamin HAM warga negaranya, bukan melantarkannya.

Sebenarnya, masih banyak kasus-kasus lain yang dipersengketakan oleh para pihak yang notabene adalah negara-negara anggota ASEAN, namun ASEAN seakan tidak begitu banyak memberikan andil dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa dari para anggotanya.

²²Lihat https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160826_indonesia_asap_pekanbaru_singapura, diakses pada tanggal 20 Desember 2018, pukul 15.52 WIB.

²³Ani W. Soetjipto (ed), *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 132.

Urgensi ASEAN *Court of Justice* (Pengadilan ASEAN)

Urgensi mengenai pembentukan ASEAN *Court of Justice* (Pengadilan ASEAN) sebenarnya bisa diupayakan berdasarkan pasal 25 ASEAN Charter 2007 yang pada prinsipnya pasal tersebut memberikan peluang dalam hal pembentukan lembaga peradilan untuk penyelesaian sengketa, dan itu bukanlah hal yang mustahil mengenai urgensi atas pembentukan lembaga tersebut. Seperti yang dikutip oleh Sefriani bahwa “adalah bukan suatu yang mustahil, jika di masa yang akan datang kita akan menjadi saksi lahirnya sebuah badan pengadilan ASEAN melalui ketentuan dari Pasal 25 tersebut...”.²⁴

Berdasarkan teori New Heaven sebagai teori hukum internasional kontemporer, jika dikaitkan dengan urgensi atas pembentukan ASEAN *Court of Justice* (Pengadilan ASEAN), maka pembentukan lembaga penyelesaian sengketa tersebut dibentuk dalam rangka menginginkan adanya tata tertib universal tentang martabat manusia (*a universal world order of human dignity*), yang pada gilirannya akan memberikan jaminan pada penikmatan oleh individu, sehingga jika keputusan dari Pengadilan ASEAN tidak ditaati akan berakibat lebih merugikan bagi kepentingan dirinya atau negaranya.

Dalam pembentukan ASEAN *Court of Justice* (Pengadilan ASEAN) ini, bisa berkaca kepada organisasi internasional regional yang lain, yang disebut sebagai *European Union* atau EU (Uni Eropa). Di Uni Eropa, khusus dalam hal penyelesaian sengketa regional, yang dijadikan rujukan untuk upaya dalam penyelesaian sengketa di kawasan Eropa adalah *European Court of Justice* atau ECJ (Pengadilan Eropa). ECJ ini dibentuk pada tahun 1958 yang merupakan kelanjutan dari *The Court of Justice of the European Coal and Steel Community*. ECJ terdiri dari 15 orang hakim (setiap satu negara diwakili oleh satu hakim). Mereka bertugas untuk jangka waktu enam tahun. Jika ECJ berkesimpulan bahwa suatu negara anggota telah gagal melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Roma, maka negara tersebut diminta untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mematuhi putusan ECJ.²⁵

ECJ memberikan kontribusi besar kepada area Kebebasan, Keamanan, dan Keadilan. Hal ini didasarkan pada salah satu tujuan fundamental dari Uni Eropa yaitu menawarkan kepada warganya atas area kebebasan, keamanan, dan keadilan tanpa batas internal. Karena tujuan tersebut mempertimbangkan situasi yang melibatkan elemen lintas batas, sehingga hal itu akan menghasilkan litigasi transnasional dan seseorang tidak dapat mengabaikan kontribusi ECJ itu. Namun sulit mendefinisikan area kebebasan, keamanan, dan keadilan sebab area kegiatan demikian sangat beragam, di antaranya adalah imigrasi, visa, suaka dan tindakan-tindakan yang di luar perbatasan Uni Eropa,

²⁴Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 370.

²⁵Huala Adolf, *op.cit.*, h. 128.

hukum keperdataan internasional, masalah criminal, perlindungan hak-hak fundamental dan perang melawan rasisme dan xenophobia, kerja sama polisi, serta termasuk memerangi peredaran gelap narkoba dan kejahatan terorganisir. Tak kalah pentingnya yaitu tidak adanya kendali atas orang-orang, apapun kewarganegaraan mereka, pada saat melintasi perbatasan. Akan tetapi setidaknya realisasinya bertahap, sejalan dengan perkembangan kerangka kelembagaan dan legislatif yang mengatur bidang kebebasan, keamanan, dan keadilan.²⁶

ECJ memiliki kewenangan terhadap sengketa yang timbul dalam rangka *European Economic Community, the Coal and Steel Community* dan *Euratom*. Menurut Perjanjian Roma maka ECJ boleh meninjau kembali tindakan hukum dari Dewan dan Komisi. Dalam keadaan khusus maka ECJ memiliki hak untuk merujuk kepada keputusan hukum nasional. Individu dan Perusahaan Swasta (*Private Corporation*) dapat mengajukan banding pada ECJ. Menurut Pasal 173 Perjanjian Roma dan Pasal 146 Perjanjian Euratom, individu mempunyai hak untuk meminta pembatalan keputusan (*annual of decision*), peraturan (*regulations*), dan lain-lain tindakan terhadap mereka.²⁷

ASEAN *Court of Justice* (Pengadilan ASEAN) dalam hal struktur kelembagaannya bisa mengikuti metode dari ECJ tersebut. Pengadilan ASEAN bisa beranggotakan hakim sebanyak jumlah ganjil. Dikarenakan negara-negara anggota ASEAN hanya terdiri dari 10 negara saja, maka jumlah hakim yang ideal untuk pengadilan ASEAN ini berjumlah lima hakim saja, yang mana satu hakim mewakili satu negara. Dalam hal betugas, hakim Pengadilan ASEAN bertugas selama tujuh tahun (sebagai alternatif untuk penyelesaian sengketa yang bisa memakan waktu paling lama tujuh tahun).

ASEAN *Court of Justice* (Pengadilan ASEAN) mesti menjamin adanya area kebebasan, Keamanan, dan Keadilan layaknya ECJ. Sebab demi menjamin adanya kesetaraan dalam hubungan internasional antar negara anggota ASEAN, terutama demi melaksanakan penyelesaian sengketa, maka hak-hak seperti imigrasi, visa, suaka, tindakan-tindakan di luar perbatasan ASEAN (seperti jika adanya sengketa antara anggota ASEAN dengan negara-negara di luar keanggotaan ASEAN), masalah keperdataan internasional, masalah pidana transnasional, dan lain sebagainya.

Dalam hal kewenangan, ASEAN *Court of Justice* (Pengadilan ASEAN) dapat menyelesaikan sengketa yang timbul akibat terjadinya hambatan-hambatan dalam menjalankan tujuan dari ASEAN oleh para pihak negara-negara anggota ASEAN. Pengadilan ASEAN dapat merujuk kepada perjanjian-perjanjian internasional di luar perjanjian internasional yang dibuat oleh ASEAN dan keputusan pengadilan nasional negara-negara anggota ASEAN yang berperkara. Subjek hukum internasional regional

²⁶Koen Lenaerts, "The Contribution of the European Court of Justice to the Area of Freedom, Security, and Justice", *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 59, Issue 02, 2010, h. 256-257.

²⁷Sri Setianingsih Suwardi, *op.cit.*, h. 219.

pada ASEAN ini bisa terdiri dari negara anggota ASEAN dan negara di luar anggota ASEAN yang bersengketa dengan negara anggota ASEAN, individu yang ada di dalam kawasan Asia Tenggara, Organisasi-organisasi di bawah ASEAN, *Non-Governmental Organizations* (NGO's), dan Perusahaan Multinasional. Subjek hukum internasional regional pada kawasan tersebut dapat mengajukan banding kepada Pengadilan ASEAN.

Sangat penting sekali dalam pembentukan lembaga penyelesaian sengketa di ASEAN berupa *ASEAN Court of Justice* (Pengadilan ASEAN) dalam rangka untuk memberikan peluang lebih besar untuk ASEAN sebagai organisasi internasional regional di kawasan Asia Tenggara agar ASEAN tidak lagi diabaikan, seperti permasalahan pada kasus sengketa Indonesia dan Malaysia mengenai status pulau Sipadan dan Ligitan, di mana Malaysia menolak upaya penyelesaian sengketa pada tingkat ASEAN dengan alasan akan merugikan Malaysia. Di samping itu pula, untuk meminimalisir upaya penyelesaian sengketa di Pengadilan Internasional seperti ICJ, ITLOS, atau ICC, yang mana ongkos dan biayanya akan mahal apabila diselesaikan melalui tiga Pengadilan Internasional tersebut.

Jenis-jenis sengketa yang dapat diselesaikan di ASEAN Court of Justice (Pengadilan ASEAN)

Banyak tema sengketa yang pada kenyataannya terjadi di kawasan Asia Tenggara, dan negara-negara anggota ASEAN menjadi aktor dalam persengketaan tersebut. Tema-tema tersebut antara lain yang berkaitan dengan Lingkungan (darat, laut, dan udara), Perbatasan Negara atau Status Pulau, IUU Fishing, Hak Asasi Manusia.

Kasus yang berkaitan dengan Lingkungan yang pernah terjadi adalah Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau yang asap kabutnya mencapai Singapura sehingga Singapura semestinya dapat memintai ganti rugi atas pencemaran lingkungan tersebut. Kasus yang berkaitan dengan Perbatasan negara atau status pulau yaitu seperti kasus Indonesia dan Malaysia mengenai status pulau Sipadan dan Ligitan yang mana kasus ini dibawa ke ICJ, Kasus yang berkaitan dengan IUU Fishing adalah mengenai penangkapan ilegal yang dilakukan oleh kapal asing berbendera Vietnam di wilayah laut Natuna (Indonesia) dan akhirnya otoritas Indonesia menangkap awak kapalnya dan memeriksa hasil dari tangkapan ikan ilegal mereka di perairan Indonesia, dan kasus yang berkaitan dengan HAM adalah kasus *statelessness* etnis Rohingya di Myanmar, yang disebabkan oleh sikap masyarakat dan otoritas Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya sebagai bagian dari etnis di Myanmar dan tidak pula dianggap sebagai bagian dari warga negara Myanmar.

Kasus-kasus yang berkaitan dengan tema-tema tersebut, maka dengan dibentuknya *ASEAN Court of Justice* (Pengadilan ASEAN), kasus-kasus yang serupa bisa diselesaikan di lembaga tersebut. Jenis-jenis sengketa atau tema kasus yang dapat diadili di *ASEAN Court of Justice* (Pengadilan ASEAN) di samping berkaitan dengan

Lingkungan (darat, laut, dan udara), Perbatasan Negara atau Status Pulau, IUU Fishing, Hak Asasi Manusia, maka sengketa yang timbul seperti sengketa olahraga (isu mengenai hukum olahraga sedang begitu tren saat ini) dan sengketa perdagangan antar sesama negara anggota ASEAN dan antara negara anggota ASEAN dengan negara di luar anggota ASEAN bisa diselesaikan di Pengadilan ASEAN. Lalu, untuk kasus yang berkaitan dengan HAM (yang berkaitan dengan Kejahatan Internasional seperti Gonosida, Kejahatan Kemanusiaan, Kejahatan Perang, dan Agresi), maka penjatuhan hukuman berupa pemenjaraan dapat dilakukan, dan harus didasarkan kepada putusan hakim Pengadilan ASEAN dan lokasi pemenjaraan bisa dilakukan di tempat dimana lokasi Pengadilan ASEAN itu berada.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa urgensi pembentukan *ASEAN Court of Justice* (Pengadilan ASEAN) untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa regional Asia Tenggara yang mana pihak yang berperkara adalah negara-negara anggota ASEAN. Tapi, jika negara-negara di luar anggota ASEAN bersengketa dengan salah satu negara anggota ASEAN, maka penyelesaian sengketa antara para pihak dapat dibawa ke *ASEAN Court of Justice* (Pengadilan ASEAN) ini. Pentingnya pembentukan lembaga ini sebenarnya agar ASEAN lebih berpeluang besar dalam upaya untuk penyelesaian sengketa yang terjadi pada anggota-anggotanya dan meminimalisir untuk menyelesaikan sengketa di forum global seperti di ICJ, ITLOS, atau ICC.

Jenis-jenis sengketa yang dapat diselesaikan di *ASEAN Court of Justice* (Pengadilan ASEAN) pada dasarnya menyangkut persoalan Lingkungan (darat, laut, dan udara), Perbatasan Negara atau Status Pulau, IUU Fishing, Hak Asasi Manusia, Olahraga, dan Perdagangan. Disamping itu pula mekanisme pemenjaraan dapat dijadikan bentuk penghukuman bagi subjek hukum internasional regional yang melakukan pelanggaran HAM berat (Kejahatan Internasional), sehingga penyelesaian sengketa di Pengadilan ASEAN dapat memberikan kepastian hukum yang berarti serta Pengadilan ASEAN dibentuk dalam rangka menghumanisasi hukum internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Caballero, Mely-Anthony. "Mechanisms of Dispute Settlement: The ASEAN Experience", *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 2, No. 1, 1998.
- Delfiyanti. "Dispute Settlement Mechanism between ASEAN States following the ASEAN Charter", *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol.10, Issue 5, 2019.
- https://news.detik.com/berita/d-4339315/dicurigai-tangkap-ikan-ilegal-kapal-vietnam-ditangkap-di-natuna?_ga=2.52248361.1412132984.1545293532-869151473.1540446244, diakses pada tanggal 20 Desember 2018, pukul 15.38 WIB.
- https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160826_indonesia_asap_pek_anbaru_singapura, diakses pada tanggal 20 Desember 2018, pukul 15.52 WIB.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003.
- Lenaerts, Koen. "The Contribution of the European Court of Justice to the Area of Freedom, Security, and Justice", *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 59, Issue 02, 2010
- Marzuki, Peter Mahmd. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Sefriani. *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Soetjipto, Ani W. (ed). *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suwardi, Sri Setianingsih. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: UI Press, 2004.
- . *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: UI-Press, 2006.
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Yulianingsih, Wiwin dan Moch. Firdaus Sholihin. *Hukum Organisasi Internasional*, Yogyakarta : ANDI, 2014.